

POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG HAK ASASIMANUSIA, PANCASILA, MASYARAKAT KITA

Oleh : Prof. Dr. Umar Kayam

Guru besar Fakultas Sastra UGM

- I. Permintaan agar *Hak Asasi Manusia* dihayati secara kontekstual, mungkin dapat pula diartikan agar persepsi tentang hak tersebut dipahami seraya memperhitungkan perkembangan serta pertumbuhan sistim sosial, ekonomi, politik dan budaya dari lingkungan yang kemudian membangun konsep mereka tentang *Hak Asasi Manusia*. Konsep *Hak Asasi Manusia* yang sekarang banyak dibicarakan dan dijadikan acuan oleh negara-negara yang berorientasi kepada sistem demokrasi Barat memang tumbuh dan berkembang di Eropah. Perkembangan sistem-sistem tersebut dapat disarikan di sini bahwa Reformasi Agama Kristen, Revolusi Industri dan Revolusi Borjuasi adalah yang dianggap sebagai faktor-faktor pembentuk utama dari konsep demokrasi dan hak asasi manusia yang kemudian dianggap sebagai "model" dunia Barat.

Adapun unsur-unsur terpenting dalam konsep *Hak Asasi Manusia* dalam model tersebut adalah hak untuk milik pribadi, hak untuk menentukan pilihan pribadi (kepercayaan, politik, ekonomi), hak untuk mendapat perlindungan hukum. Dalam unsur-unsur tersebut akan termasuk hak mempertanyakan doktrin agama, hak untuk berganti kepercayaan, hak untuk memilih ideologi politik, hak untuk menyatakan pendapat politik, hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi semua usaha baik yang politik maupun yang ekonomi dan sudah barang tentu juga hak untuk perlindungan hukum bagi milik pribadi.

Perkembangan pembentukan sosok dari konsep *Hak Asasi Manusia* di Barat, agaknya, sejalan dengan proses pergeseran masyarakat agraris tradisional dan feodal menuju ke masyarakat yang borjuasi, yang berdagang dan kemudian juga mengembangkan industri dan kapitalisme modern. Pergeseran dari masyarakat agraris tradisional yang sangat menekankan kepada solidaritas komuniti, hubungan klien-patron pada waktu berkembang menjadi masyarakat feodalisme, menuju ke masyarakat yang "mengkota", menjadi lebih berorientasi ke urban, yang kompetitif, sangat sadar akan milik pro-

rangan dan cenderung untuk terus mengembangkan milik tersebut serta melindunginya dengan sangat posesif. Suatu konsep hak asasi manusia yang membentuk diri dalam masyarakat yang sejalan dengan watak dasar dari sistem kapitalisme yang ingin terus mengembangkan modalnya, akan dengan sendirinya berkembang menjadi konsep hak asasi yang sangat menekankan kepada hak pribadi untuk selalu ekspansif dalam mengutarakan ekspresi, pernyataan hak miliknya serta menuntut untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari komuniti atau negara. Konsep hak asasi manusia yang demikian juga percaya bahwa dinamika kreativitas dari masyarakat akan terjelma apabila prinsip-prinsip pemilikan hak pribadi, pemilikan hak menentukan pilihan, serta perlindungan hukum yang kuat terhadap hak asasi pribadi dilaksanakan secara tuntas.

Model konsep demikian, seperti kita ketahui dari sejarah, bukanlah satu-satunya model perkembangan masyarakat Barat. Konsep Hak Asasi yang telah disebutkan adalah model masyarakat demokrasi liberal kapitalis, sementara pernah ada model demokrasi kapitalis yang lain yang berasal dari konsep "demokrasi totaliter" yang berkembang menjadi Fasisme dan satu lagi adalah model "demokrasi totaliter" yang berkembang menjadi komunisme. Pada kedua model yang tersebut belakang hak asasi warga masyarakat akan harus diacukan kepada kepentingan State, Negara (dengan huruf besar).

- II. Indonesia memiliki pola tradisi budaya sistem ekonomi, politik dan sosial pertanian tradisi yang berdasar pada model sistim kekerabatan dan yang berdasar pada model birokrasi aristokrasi feodalisme kerajaan. Pada sistim yang pertama hak asasi warga diakui sepanjang ia menempatkan dirinya sebagai bagian dari komuniti sistim kekerabatan yang utuh. Ini berarti bahwa pada tradisi demikian hak asasi pribadi, individu, tidak dikenal. Asas yang paling dasar adalah menjaga keutuhan dan keselamatan komuniti kekerabatan. Pemilikan adalah pemilikan bersama. Lahan pertanian, lahan habitat, adalah jagad yang harus dijaga dan dimiliki bersama. Masyarakat pertanian tradisi demikian sangat menaruh arti yang penting terhadap kewajiban asasi warga. Hak asasi untuk mendapat perlindungan hukum dari warga didapat sepanjang warga melaksanakan kewajiban asasi menjadi penjaga norma dan milik bersama. Pada model budaya tradisi kedua, yaitu yang berhasil mengembangkan

sistim sosial, politik dan ekonomi pertanian yang lebih rumit dalam bentuk kerajaan, hak asasi warga ditaruh di bawah perlindungan kekuasaan mutlak sang raja yang mendudukkan dirinya sebagai titisan dewa atau wakil Allah. Peranan tua-tua komuniti sebagai pengayom dan pemimpin komuniti diganti oleh suatu sistim kekuasaan mutlak yang disangga oleh suatu elit kekuasaan yang canggih. Hak asasi pribadi termasuk hak milik pribadi tidak dikenal kecuali pengakuan bahwa hak tersebut adalah atas nama raja.

Dari persepsi tentang tempat individu dalam masyarakat seperti kita kenal dalam model budaya masyarakat-masyarakat pertanian tradisi kita, jelaslah bahwa konsep hak asasi seperti dikenal dan berkembang di Eropah dan Amerika Serikat tidak dikenal dalam tradisi sosial dan budaya kita. Mungkin hal ini berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat kita yang belum sepenuhnya meninggalkan akar budaya sistim pertanian tradisi sehingga persepsi kita tentang tempat individu dalam masyarakat serta juga persepsi kita tentang kekuasaan masih sangat erat berhubungan dengan persepsi tradisi lama.

III. Pancasila di samping merupakan dasar filsafat negara kita, agaknya, adalah juga suatu upaya pandangan jauh ke muka dari para *founding fathers* kita untuk mengantisipasi bangunan modern dari *nation state*, negara kebangsaan, Republik Indonesia. Ia adalah suatu rumusan yang ingin mencakup akar budaya yang pernah ada dan masih hidup kuat sebagai suatu sistem nilai dalam dua model masyarakat-masyarakat pertanian kita, dan menjadikannya suatu ramuan yang kreatif dalam menyangga nilai-nilai negara modern yang demokratis. Akan tetapi di sinilah, agaknya, letak dilemma kita dalam keinginan kita untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber ilham dan pengayom kepada perkembangan persepsi kita tentang hak asasi manusia dalam negeri kita. Suatu negara kebangsaan yang modern yang ingin dikembangkan sebagai suatu negara dengan perdagangan terbuka dan industri serta iptek yang canggih menuntut ramuan-ramuan yang lain yang berjalan bersama pengalaman perkembangan masyarakatnya. Adapun ramuan-ramuan yang lain itu adalah suatu sistim politik yang terbuka, yang demokratis, suatu sistim peradilan yang efektif, suatu perlindungan hukum yang adil, suatu pengakuan dan penghormatan bagi hak milik pribadi dan bila mungkin suatu kekuasaan yang tidak berlebihan dari Negara.

Tidak ada yang menolak Pancasila sebagai suatu Dasar Filsafat Negara yang bagus perumusannya. Pastilah ia juga akan menjadi sumber ilham dan pengayom yang baik bagi perumusan Hak Asasi Manusia dalam negara kita. Akan tetapi Pancasila dan Hak Asasi Manusia bukanlah sesuatu yang hidup abstrak di awang-awang. Kedua hal tersebut hidup kongkrit di bumi Indonesia. Tanpa suatu sistem politik yang terbuka, yang demokratis, tanpa suatu sistim peradilan yang efektif dan perlindungan hukum yang adil, tanpa suatu pengakuan dan penghormatan bagi milik pribadi dan tanpa pengendalian kekuasaan yang berlebihan dari Negara, dapatkah Pancasila dan Hak Asasi Manusia hidup subur dan memberikan kekuatan moril dan moral bagi semua warga negara?

Memang kita telah memiliki UUD 1945 serta begitu banyak undang-undang untuk menjaga keselamatan negara. Akan tetapi kenapa begitu banyak lubang dapat terus disusupi dalam penghayatan UUD dan undang-undang tersebut?

REFLEKSI FILSAFATI

Bahasan tentang hak-hak asasi manusia yang terjabar berdasarkan nilai-nilai Pancasila tiada lepas dari bahasan tentang manusia secara filsafati.

1. Siapa sebenarnya manusia itu.

Manusia merupakan makhluk yang unik, dengan kemampuan yang luar biasa. Istilah Notonagoro -monopluralistik- mencakup susunan, sifat dan kedudukan kodrat manusia. Ia tersusun dari jiwa dan raga, bersifat dasar sosial dan individual, serta berkedudukan sebagai pribadi pada saat yang sama -dan ini yang paling penting- sebagai makhluk Tuhan.

Disamping itu dalam diri manusia masih ada serumbai intuisi, "intuition is there however, but vague and above all discontinuous. It is a lamp almost extinguished, which only glimmers now and then, for a few moments at most. But it glimmers wherever a vital

interest is at stake. On our personality, on our liberty, on the place we occupy in the whole of nature, on our origin and perhaps also on our destiny, it throws a light feeble and vacillating, but which none the less pierces the darkness of the night in which the intellect leaves us."

Intuisi inilah yang membuat manusia mampu menerima wahyu. Manusia mampu berbahasa, mengobjektivikasi, mengambil jarak dan mengatakan kata tidak. Ucapan "tidak" yang terdengar sangat sederhana ini justru membuat dunia manusia itu terbuka adanya. Ia berhak memilih! Dunia baginya adalah "Welt", bukan sekedar "Umwelt". Ia dapat melihat kedalam lubuk hatinya yang paling dalam, memikirkan apa yang telah ia perbuat di masa lampau, merenungkan apa yang ia perbuat saat ini, dan menentukan apa yang akan ia perbuat di masa depan. Pada suatu saat ia mampu melepaskan diri dari lingkungannya dan beralih haluan!

2. Pancasila dalam diri manusia Indonesia.

- 1) Dari Sila I, berdasarkan intuisinya tumbuh kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan.
- 2) Dari Sila II, tumbuh kesadaran bahwa ia adalah manusia beradab dan memiliki rasa keadilan.
- 3) Dari Sila III, tumbuh kesadaran sebagai makhluk sosial suatu rasa solider dengan warga masyarakat lainnya, untuk bersatu dalam berbangsa dan bernegara.
- 4) Dari Sila IV, berdasarkan kemampuan mengobjektivikasi tumbuh kesadaran untuk bermusyawarah. Berkomunikasi ditunjang oleh kemampuan berbahasa.
- 5) Berdasarkan kesadaran dari Sila 1 s.d Sila IV tumbuhlah hasrat untuk berlaku adil kepada sesama manusia.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam diskusi panel bertemukan penjabaran hak-hak asasi manusia berdasarkan nilai Pancasila.

Jacob menganalisis Hak-hak Asasi Manusia dari segi-segi biologis humanitarian. Secara halus dan gamblang sila demi sila dijelaskan dalam kaitan hak asasi manusia. Evolusi spiritual manusia dilihatnya dalam sila I. Di sinilah intuisi karunia Tuhan yang hanya diberikan kepada manusia memiliki peranan yang menentukan, karena intuisi inilah kemampuan manusia untuk menerima wahyu illahi.

Manusia merupakan makhluk sosial dilihat oleh Jacob dalam sila kedua dimana manusia adil dan beradab saling menghargai satu sama lain.

Dalam sila ketiga dan keempat ditunjukkan kemampuan manusia mengobjektifikasi. Ada kebhinekaan dalam alam ini dan keselarasan dalam musyawarah dapat dicapai dengan penghargaan terhadap objek oleh subjek.

Perkembangan secara evolusif selalu menuju ke pembaharuan. Dalam hal ini kemampuan berbahasa merupakan faktor yang menentukan. Dalam sila kelima ditunjukkan jaminan akan perlakuan adil oleh seseorang terhadap sesama warga oleh pimpinan terhadap yang dipimpin.

Koento Wibisono bernada optimis dalam mengantisipasi terpenuhinya hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Optimisme ini didasarkan pada pemilaiannya yang positif terhadap perkembangan kemampuan dalam diri manusia. Dari sinilah tatanan pendidikan yang mantap merupakan prasyarat yang menentukan. Manusia monopluralistik mampu berkembang merealisasikan dirinya, ia adalah makhluk yang religius, sosial, intelektual, berkepribadian dan berkebudayaan.

Senada dengan Koento Wibisono, Yuwono Sudarsono optimistik dalam mengantisipasi kehidupan hak-hak asasi manusia yang mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan menguraikan hal-hal yang terjadi di negeri lain, ia tunjukkan suatu situasi yang tidak senada dengan Pancasila. Kemudian ia menegaskan bahwa penjabaran hak-hak asasi berdasarkan Pancasila harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan sosial-ekonomi antar daerah/antar propinsi, perbedaan kualitas hidup budaya antar wilayah Jawa/luar Jawa, serta lamban atau cepatnya sistem peradilan yang berlaku untuk tersangka maupun yang terhukum.

Mubyarto menegaskan bahwa bangsa Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Hak-hak Manusia oleh PBB pada tahun 1948. Dengan demikian bangsa Indonesia tidak melihat adanya konflik antara ideologi Pancasila dengan hak-hak asasi manusia itu. Namun demikian Mubyarto menuntut manusia Indonesia untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen karena menurutnya hal ini belum terlaksana. Diajukan olehnya saran-saran yang sangat positif yang seyogyanya dilaksanakan yaitu kejujuran dalam pikir dan tindakan.

Kita menyadari bahwa kebudayaan merupakan semua aktifitas manusia baik bathiniyah maupun lahiriah. Umar Kayam menganalisis hak-hak asasi manusia dalam kerangka dinamika perkembangan budaya bangsa Indonesia.

Pertama-tama ia mengakui Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara yang bagus perumusannya. Ia juga menjadi sumber ilham dan pengayom yang baik bagi perumusan hak asasi manusia dalam negara kita. Kemudian ia mempertanyakan dapatkah Pancasila dan Hak Asasi Manusia hidup subur dan memberikan kekuatan moril dan moral bagi semua warga negara?

Pancasila sebagai sumber tertib hukum dijelaskan secara rinci oleh Koesnadi Hardjasumantri dengan menyebut alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 ditegaskannya dasar filsafat negara Pancasila. Hak dan kewajiban merupakan dua sejoli yang tak dapat dipisahkan. Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 diterangkan berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Sri Soemantri melalui makalahnya memaparkan bahwa keseluruhan hak-hak asasi manusia telah tertuang pada Konstitusi RIS 1945, UUD 1950, akan tetapi karena keduanya itu telah tidak berlaku, maka untuk saat kita sekarang diperlukan suatu Tap MPR yang memuat tentang hak-hak asasi manusia.

Dibalik naskah Proklamasi 17-8-1945 dan Pembukaan UUD 1945 kita dapatkan suasana kejiwaan yang menjadi pegangan dalam setiap tata-cara kehidupan, sehingga terjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia, sesuai dengan martabatnya.
